



**P U T U S A N**

Nomor 74/Pdt.G/2011/PA Tgr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. GRACE COOL,  
tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 25 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register Nomor 74/Pdt.G/2011/PA Tgr. tanggal 3 Januari 2011, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Juli 1993, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : 002/02/I/2011 tanggal 08 Januari 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di Loa Ulu Kecamatan Tenggarong Seberang selama 3 tahun;
- Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami isteri, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Pr), 16 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

1

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2011/PA.Tgr. ~~~~~



- . Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 1994 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena
  - a. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - b. Termohon diketahui oleh Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki pada tahun 1996 dan sekarang telah mempunyai 3 orang anak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 1995 akibatnya Pemohon dan Termohon tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
7. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong, berdasarkan relaas panggilan Nomor 74/Pdt.G/2011/PA Tgr., bertanggal 10 Februari 2011 dan relaas panggilan Nomor 74/Pdt.G/2011/PA Tgr., bertanggal 28 Februari 2011, serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara pemohon dan termohon di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama termohon, namun tidak berhasil dan pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tentang perceraian, sedangkan masalah permohonan yang berhubungan dengan hak asuh anak dicabut oleh pemohon;

Menimbang, bahwa termohon tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap permohonan pemohon, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 002/02/I/2011 tanggal 08 Januari 2011, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat termohon juga mengajukan bukti saksi dua orang yang masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI PEMOHON I, umur 35 tahun, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan pemohon sekitar 5 bulan yang lalu, karena bertetangga, dan juga kenal dengan termohon sekitar sebulan yang lalu karena dikenalkan oleh pemohon;
  - bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai satu anak;
  - bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, namun sejak saksi kenal dengan pemohon sekitar 5 bulan yang lalu, temohon sudah tidak berpisah dengan termohon;
2. SAKSI PEMOHON II (adik kandung Termohon), umur 33 tahun, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adik kandung Termohon;
  - bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai satu anak;



- bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena orang tua termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya;
- bahwa sejak sekitar tahun 1995 yang lalu antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pemohon mencukupkan pembuktiannya dan mohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada pemohon dan termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap berkeras ingin bercerai dari termohon;

Menimbang, bahwa termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah



menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon (verstek), di samping itu termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan pemohon, dan ternyata permohonan pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof.DR.Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, edisi ketiga, 1988, hal.101" yang diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa karena termohon tidak datang, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa diadakan pembuktian dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak termohon dijatuhkan putusan verstek oleh hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P. yang diajukan pemohon di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan permohonannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut diperoleh fakta bahwa antara pemohon dengan termohon adalah suami istri dan telah mempunyai satu orang anak, dan dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, yang mendukung dalil permohonan pemohon, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta antara pemohon dengan termohon adalah suami istri dan telah mempunyai seorang anak, dan dalam membina rumah tangga telah terjadi



perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang mengakibatkan antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu alasan pemohon untuk bercerai dari termohon harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Tenggara ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2011 Masehi, bertepatan tanggal 3 Rabiulakhir 1432 Hijriah, oleh kami, Drs. Mulyani, M.H., Ketua Majelis, Drs. H.M.Azhari, M.HI. dan Aslamiah, S.Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan didampingi Siti Asmah, S.Ag., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Drs. Mulyani, M.H.

Drs. H.M.Azhari, M.HI.

Panitera Pengganti,

Aslamiah, S.Ag., M.H.

Siti Asmah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Pemanggilan pemohon	Rp	80.000,-
- Biaya Pemanggilan termohon	Rp	120.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
- <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	291.000,-